



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Kbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Alfa Hendra Pgl Hendra Bin Kamarin.**
Tempat lahir : Lubuk Kasai.
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Mei 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jorong Tanjuang Nan IV Nagari Pakan Rabaa Timur
Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan sejak tanggal 03 Juli 2021;

Terdakwa juga dilakukan penahanan maupun penangguhan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021, dalam jenis Rutan;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021, dalam jenis Rutan;
3. Dilakukan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021, dalam jenis Rutan;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021, dalam jenis Rutan;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021, dalam jenis Rutan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFA HENDRA Pgl HENDRA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang melakukan, menyuruh melakukan, meyeruh melakukan atau ikut serta melakukan" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFA HENDRA Pgl HENDRA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit Excavator merk SUMITOMO warna kuning;

Dirampas untuk dikembalikan kepada Saksi Dony Destira

- 1 (satu) buah selang gaban;
- 1 (satu) buah selang- selang spiral;
- 1 (satu) lembar karpet warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, penuntut umum dalam tanggapannya kembali secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya (*requisitoir*);

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALFA HENDRA Pgl HENDRA Bin KAMARI bersama-sama dengan Sdr. Pgl MANTAP (DPO), dan Sdr. Pgl MAN BADAI (DPO), sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Muaro Sungai Anduriang Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan KPGD Kabupaten Solok

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru telah *melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK* dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 Saksi DEDE SUHENDRA dan Saksi WINGKI NOFRIADI mendapatkan informasi tentang adanya kegiatan pertambangan yang bertempat di Muaro Sungai Anduriang Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan KPGD Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya sekira Pukul 08.00 Wib Saksi DEDE SUHENDRA dan Saksi WINGKI NOFRIADI beserta Tim dari Satreskrim Polres Solok Selatan melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud, sehingga ditemukan Terdakwa ALFA HENDRA Pgl HENDRA Bin KAMARIN yang ketika itu hendak memulai pekerjaannya, maka Saksi DEDE SUHENDRA dan Saksi WINGKI NOFRIADI menanyakan kepada Terdakwa apa yang sedang dilakukannya, dan Terdakwa menjawab sedang melakukan penambangan untuk mendapatkan emas, namun ketika ditanya terkait izin untuk melakukan kegiatan penambangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga Saksi DEDE SUHENDRA dan Saksi WINGKI NOFRIADI langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Solok Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut, Terdakwa berperan sebagai helper / kernet yang bertugas untuk mengisi bahan bakar dan membersihkan 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO warna kuning, sedangkan Sdr. Pgl MANTAP (DPO) sebagai operator yang bertugas mengoperasikan 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO warna kuning untuk mengeruk material berupa pasir dan batu yang ada di pinggir dan tengah sungai yang kemudian material tersebut dimasukkan ke dalam asbuk yang mana di dalam asbuk tersebut sudah ada karpet yang berfungsi menyaring material pasir halus yang mengandung emas sehingga pasir halus yang mengandung emas tersebut terpisah dari material lainnya, selanjutnya pasir halus yang tersangkut di karpet dicuci dan didulang oleh anggota asbuk, sehingga didapatkan emas. Dan pemodal dari kegiatan penambangan tersebut adalah Sdr. Pgl MAN BADAI (DPO).

Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO warna kuning, 1 (satu) buah selang gabang, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) lembar karpet warna hijau.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa baru bekerja selama 6 (enam) hari dan belum mendapatkan hasil, sedangkan sistem dari penambangan emas tersebut adalah bagi hasil dimana untuk operator sebesar 5% dan anggota asbuk 6%.

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan untuk mendapatkan emas tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. **Wingki Nofriadi;**

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021, sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di muara Sungai Anduring, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan, saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapatkan informasi tentang adanya penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan ditemukan terdakwa beserta dengan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Sumitomo warna kuning;
- Bahwa setelah dilakukan tanya jawab, terdakwa menerangkan sedang melakukan penambangan emas;
- Bahwa terdakwa adalah kenek 1 (satu) unit alat berat excavator merk Sumitomo warna kuning;
- Bahwa terdakwa sedang memasukan minyak ke dalam 1 (satu) unit alat berat excavator merk Sumitomo warna kuning saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) alat berat excavator merk Sumitomo warna

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, 1 (satu) buah selang gaban, 1 (satu) buah selang- selang spiral, dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau;

- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa bekerja atas perintah Panggilan Man Badai;
- Bahwa Panggilan Man Badai belum tertangkap sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari pengamatan saksi terdakwa sebelum dilakukan penangkapan bertindak sebagai operator alat berat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan perizinan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;

2. **Doni Destira;**

- Bahwa saksi bekerja di PT. OSCARMAS;
- Bahwa PT. OSCARMAS bukan lembaga leasing;
- Bahwa saksi adalah sales penjualan 1 (satu) unit alat berat excavator merk *Sumitomo type SH210 F-6* Macan warna kuning;
- Bahwa Sdr. Ali Usman telah membeli 1 (satu) unit alat berat excavator merk *Sumitomo type SH210 F-6* Macan warna kuning sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan sistem DP 60 %, selanjutnya pembayaran 10 % setiap bulan, dimulai dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;
- Bahwa harga total alat berat ini adalah Rp1.430.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang belum dibayarkan Sdr. Ali Usman adalah sejumlah Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) kepada PT. OSCARMAS;
- Bahwa saksi berusaha mencari Sdr. Ali Usman, namun sudah tidak didapati lagi;
- Bahwa jaminan pembelian yang diberikan oleh Sdr. Ali Usman kepada PT. OSCARMAS terkait pembelian 1 (satu) unit alat berat excavator merk *Sumitomo type SH210 F-6* Macan warna kuning adalah invoice alat berat tersebut;
- Bahwa menurut saksi, Sdr. Ali Usman telah wansprestasi sehingga ditarik kembali untuk mengamankan sampai dengan pelunasan;
- Bahwa ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 19 Perjanjian Jual Beli;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Yogi Aprillah Pgl Yogi Bin Amrizal;**

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021, sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di muara Sungai Anduring, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan, terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan, terdakwa sedang memberikan pelumas terhadap 1 (satu) unit excavator warna kuning;
- Bahwa terdapat orang yang melarikan diri saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak menengetahui lamanya pekerjaan 1 (satu) unit excavator warna kuning, namun saksi berada disana sudah sekira selama 1 (satu) minggu;

4. **Syaiful Anwar Pgl Aan Bin Safrizon**

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021, sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di muara Sungai Anduring, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan, terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan, terdakwa sedang memberikan pelumas terhadap 1 (satu) unit excavator warna kuning;
- Bahwa terdapat orang yang melarikan diri saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak menengetahui lamanya pekerjaan 1 (satu) unit excavator warna kuning, namun saksi berada disana sudah sekira selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi melihat bersama dengan saksi Yogi Aprillah Pgl Yogi Bin Amrizal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan ahli, dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

5. **Ibtisam, S.T., M.M.**

- Bahwa riwayat pendidikan yang berkaitan dengan keahlian adalah :
 1. S1 di ITB Bandung jurusan Pemetaan Geologi tamat tahun 1999;
 2. S2 Manajemen tahun 2021;
 3. Diklat jabatan :
 - Diklat inspektur tambang selama 3 (tiga) bulan di Bandung tahun 2018;
 - Diklat tambang dibawah tanah tahun 2017;
 - Diklat pemetaan geologi tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat jabatan yang berkaitan dengan keahlian saksi adalah :
 1. ASN pada Dinas Koperindag ESDM Kab. Padang Pariaman, tahun 2009 sampai dengan 2014;
 2. Kasi Pengawasan ESDM Kab. Padang Pariaman, tahun 2014 sampai dengan 2016;
 3. ASN Kementerian ESDM dengan penempatan di Wilayah Sumatera Barat sejak tahun 2016;
 4. Inspektur tambang pada dirjen mineral dan batubara Kementerian ESDM, sejak 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa usaha pertambangan itu adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi, Penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang ;
- Bahwa penambangan adalah bagian dari kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya;
- Bahwa berdasarkan pasal 35 UU Nomor 3 tahun 2000 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah :
 - ayat (1) : Usaha Pertambangan dilaksanakan atas izin usaha pertambangan dari pemerintah pusat;
 - ayat (2) : Perizinan berusaha sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian : Nomor induk berusaha, sertifikat standar dan atau izin;
 - ayat (3) izin berupa : IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan lain-lain;
- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) PP No. 23 tahun 2010, emas termasuk dalam golongan Mineral Logam;
- Bahwa oleh karenanya emas termasuk golongan logam, maka penambangannya harus ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) ;
- Bahwa pada Kabupaten Solok Selatan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) ada sebanyak 5 (lima) IUP, semuanya adalah jenis galian mineral logam ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa merupakan penambangan tanpa izin karena dilokasi tempat tidak termasuk dalam daftar yang memiliki izin ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa urgensi perizinan adalah untuk melindungi pihak-pihak serta adanya pemasukan keuangan untuk negara;
- Bahwa terdakwa sebagai pekerja seharusnya terdapat orang yang lebih bertanggung jawab terhadap kegiatan pertambangan itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021, sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di muara Sungai Anduring, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan, terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa adalah Helper/kernet operator 1 (satu) alat berat *excavator merk Sumitomo* warna kuning;
- Bahwa tugas terdakwa adalah membersihkan alat berat, mengisi minyak dan memberi minum operator;
- Bahwa awalnya anggota polisi datang saat terdakwa sedang mengisi minyak 1 (satu) alat berat *excavator merk Sumitomo* warna kuning;
- Bahwa yang bekerja di lokasi tambang itu banyak, namun yang ditangkap adalah terdakwa sendiri, karena yang lain dapat melarikan diri;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan hasil ;
- Bahwa yang bertanggung jawab alat berat adalah Sdr. Simon Purba Pgl. Mantap;
- Bahwa terdakwa diajak kerja oleh Sdr. Simon Purba Pgl. Mantap sudah selama 6 (enam) hari;
- Bahwa upah dibayar oleh Sdr. Simon Purba Pgl. Mantap;
- Bahwa Sdr. Simon Purba Pgl. Mantap sekarang berada di Sumatera Utara;
- Bahwa terdakwa bekerja tidak ada kontrak kerjanya, dan tidak mengetahui nama perusahaannya tempatnya bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Simon Purba Pgl. Mantap;
- Bahwa setahu terdakwa bahwa pertambangan emas yang dilakukan tanpa dilengkapi dengan izin;
- Bahwa cara bekerjanya adalah operator alat berat dengan menggunakan 1 (satu) alat berat *excavator merk Sumitomo* warna kuning mengeruk pasir yang ada dipinggiran dan ditengah sungai, kemudian memasukan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Kbr



kedalam asbuk, dimana didalam asbuk tersebut sudah ada karpet, yang kemudian pasir emas akan tersangkut didalam karpet terpisah dengan batu pasir dan air, kemudian pasir emas tersebut dicuci oleh petugas asbuk hingga didapatkan emas;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sudah berapa banyak emas yang sudah didapatkan;
- Bahwa menurut terdakwa banyak orang yang harus diminta pertanggungjawabannya, antara lain orang yang kabur melarikan diri Sdr. Jali sebagai anggota asbuk atau pencuci karpet dan Sdr. Simon Purba Pgl. Mantap sebagai operator, maupun pemilik usaha Sdr. Ali Usman atau panggilan Man Badai;
- Bahwa terdakwa mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil;
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merk SUMITOMO warna kuning, 1 (satu) buah selang gaban, 1 (satu) buah selang- selang spiral, dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021, sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di muara Sungai Anduring, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan, terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
2. Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang melakukan pengisian minyak terhadap 1 (satu) unit alat berat excavator merk Sumitomo type SH210 F-6 Macan warna kuning;
3. Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Simon Purba Pgl. Mantap dengan lainnya melakukan penambangan emas dengan cara operator alat berat dengan menggunakan 1 (satu) alat berat excavator merk Sumitomo warna kuning mengeruk pasir yang ada dipinggiran dan ditengah sungai, kemudian memasukan kedalam asbuk, dimana didalam asbuk tersebut sudah ada karpet, yang kemudian pasir emas akan tersangkut didalam karpet terpisah dengan batu pasir dan air, kemudian pasir emas tersebut dicuci oleh petugas asbuk hingga didapatkan emas;
4. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan pertambangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Hukum Acara Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Melakukan usaha penambangan tanpa izin;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan dalam perkara ini penuntut umum dipersidangan telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama Alfa Hendra Pgl Hendra Bin Kamarin;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Alfa Hendra Pgl Hendra Bin Kamarin dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, identitas tersebut adalah benar diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, dan dalam proses persidangan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang, untuk memenuhi kapasitas terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2 Melakukan usaha penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan itu adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa penambangan adalah bagian dari kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) PP No. 23 tahun 2010, emas termasuk dalam golongan mineral logam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, harus dilengkapi dengan perizinan;

Menimbang, bahwa perizinan yang dimaksud adalah IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak atau Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021, sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di muara Sungai Anduring, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan KPGD, Kabupaten Solok Selatan, terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, saat sedang melakukan pengisian minyak terhadap 1 (satu) unit alat berat *excavator merk Sumitomo type SH210 F-6* Macan warna kuning;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan Sdr. Simon Purba Pgl. Mantap dengan lainnya melakukan penambangan emas dengan cara operator alat berat dengan menggunakan 1 (satu) alat berat *excavator merk Sumitomo* warna kuning mengeruk pasir yang ada dipinggiran dan ditengah sungai, kemudian memasukan kedalam asbuk, dimana didalam asbuk tersebut sudah ada karpet, yang kemudian pasir emas akan tersangkut didalam karpet terpisah dengan batu pasir dan air, kemudian pasir emas tersebut dicuci oleh petugas asbuk hingga didapatkan emas;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan kegiatan usaha penambangan;

Menimbang, bahwa usaha penambangan yang dilakukan terdakwa tidak dilengkapi dengan perizinan apapun;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur keperansertaan terdakwa yakni *"Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;*

Menimbang, bahwa pasal ini bersifat alternatif, sehingga cukuplah dibuktikan salah satu sub unsur, dapatlah dinyatakan keterbuktian seluruh unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dari pengertian turut sertanya seseorang melakukan tindak pidana adalah adanya kerja sama yang dilakukan oleh orang itu untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan bahwa dalam melakukan perbuatan yang dipandang sebagai kerja sama itu, yang bersangkutan memiliki kesadaran bahwa ia sedang bekerja sama dengan orang lain dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum maupun keterangan terdakwa terhadap perbuatan penambangan termaksud, terdakwa sebagai *helper* atau kenek yang bertugas mengisi minyak, menggemok, maupun membersihkan 1 (satu) alat berat excavator tersebut, Sdr. Jali sebagai anggota asbuk atau pencuci karpet dan Sdr. Simon Purba Pgl. Mantap sebagai operator, dan Sdr. Ali Usman atau Panggilan Man Badai sebagai pengawas atau pemilik dari 1 (satu) alat berat tersebut, telah saling bekerjasama, dengan peranannya masing-masing atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan adanya kesadaran akan kerjasama di antara terdakwa, dengan orang tersebut untuk mewujudkan tindak pidana termaksud, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Hukum Acara Pidana, yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti sah, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan penambangan tanpa izin;*

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, selain dijatuhi pidana penjara diatur juga mengenai pidana denda, maka terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan bila pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang hendak dijatuhkan pada prinsipnya harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kebijakan mengadili perkara ini dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan terdakwa, dipertimbangkan dengan permohonan terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan dengan ekosistem di dalamnya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya, dengan istri dan 2 (dua) anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, lamanya pidana penjara maupun pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana pada amar putusan nantinya telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, juga demi terwujudnya tujuan terbentuknya Undang-Undang *a quo*;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah selang gaban, 1 (satu) buah selang-selang spiral, dan 1 (satu) lembar karpet warna hijau, yang telah disita dari terdakwa dan barang bukti tersebut yang disita dari terdakwa yang merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap 1 (satu) unit alat berat *excavator merk Sumitomo type SH210 F-6* Macan warna kuning yang telah disita dari terdakwa, dimohonkan oleh Penuntut Umum supaya dikembalikan kepada PT. OSCARMAS dengan alasan pemiliknya Sdr. Ali Usman yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga telah wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran selama 3 (tiga) bulan, sehingga mengakibatkan kerugian pada PT. OSCARMAS selaku pihak yang membeli secara tunai kepada perusahaan SUMITOMO, dan akta kepemilikan masih dipegang atau dikuasai oleh PT. OSCARMAS;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 164 memberikan ketentuan pidana tambahan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, dan Pasal 162 yakni berupa a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau, c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Doni Destira selaku sales dari PT. OSCARMAS menerangkan bahwa Sdr. Ali Usman telah membeli 1 (satu) unit alat berat *excavator merk Sumitomo type SH210 F-6* Macan warna kuning dengan harga total alat Rp1.430.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti perkara ini, dengan sistem DP 60 %, selanjutnya pembayaran 10 % setiap bulan, dimulai dari bulan Mei 2021

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Agustus 2021, sehingga setelah membayarkan DP dan cicilan Sdr. Ali Usman masih mempunyai kewajiban sejumlah Rp429.000.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) kepada PT. OSCARMAS;

Menimbang, bahwa menurut Doni Destira, PT. OSCARMAS bukanlah lembaga *leasing*/ pemberi fiducia, dan pula tidak pernah ternyata pemilik barang bukti 1 (satu) unit alat berat *excavator merk Sumitomo type SH210 F-6* Macan warna kuning Sdr. Ali Usman hadir dipersidangan guna menegguhkan hak kebendaannya, dengan memperhatikan ketentuan mengenai barang bukti tersebut, dan fakta bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, barang bukti tersebut juga bernilai ekonomis oleh karenanya menurut majelis hakim barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan status barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat *excavator merk Sumitomo type SH210 F-6* Macan warna kuning, tidak menutup hak keperdataan kepada pihak ketiga seperti PT. OSCARMAS untuk menuntut pemenuhan hak kepada Sdr. Ali Usman secara litigasi maupun non litigasi, ataupun melakukan perlawanan hukum terhadap penetapan statusnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Alfa Hendra Pgl Hendra Bin Kamarin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penambangan tanpa izin*", sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, serta denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang gaban;
 - 1 (satu) buah selang- selang spiral;
 - 1 (satu) lembar karpet warna hijau
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnakan
- 1 (satu) unit alat berat *excavator merk Sumitomo type SH210 F-6* Macan warna kuning, dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada Kamis, tanggal 25 Nopember 2021 oleh Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn. dan Ade Rizky Fachreza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 29 Nopember 2021, oleh majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh Zulkifli, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Masteriawan, S.H., Jaksa Penuntut Umum, maupun terdakwa secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)